

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Kepolisian Resort Bangka dalam tindak pidana penampungan pasir timah ilegal adalah penegakan hukum represif dan preventif. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepolisian Resort Bangka dalam tindak pidana penampungan pasir timah ilegal memacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Penegakan hukum dengan dua cara yaitu dengan cara preventif dan repressif. Upaya preventif yaitu memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada penambang-penambang, melakukan pengecekan kegudang milik kolektor, menekan jalur distribusi dari para sub kolektor ke kolektor, melakukan razia (Operasi PETI) terhadap penambang dan kolektor-kolektor timah.

Upaya represif yaitu upaya penindakan dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran kepolisian Resort Bangka dalam menanggulangi tindakan pidana penampungan pasir timah ilegal yaitu:

a. Faktor hukum dan Undang-Undang

Faktor Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara adalah faktor yang mempengaruhi adanya kegiatan pertambangan ilegal dikarenakan dalam Undang-Undang tersebut tidak memberikan definisi mengenai pertambangan ilegal dan tidak diaturnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang pertambangan yang

baik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memberikan kewenangan dalam penegakan hukum dibidang pertambangan. Karena Undang-Undang tersebut mengacu pada peran, tugas dan kewenangan kepolisian dalam proses penegakan hukum. Undang-Undang tersebut juga mengacu pada prosedur dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana penampungan pasir timah ilegal.

b. Faktor penegak hukum

Hambatan yang terjadi dalam penanganan tindak pidana penampungan pasir timah ilegal di sebabkan karena adanya keterlibatan aparat penegak hukum itu sendiri dalam tindak pidana tersebut. Aparat penegak hukum yang diharapkan mengayomi, menegakan hukum dan mengkondusifkan situasi dimasyarakat juga lebih sering ganda antara menertibkan dan membiarkan malah ada yang ikut serta dalam usaha melancarkan berbagai kegiatan usaha pertambangan ilegal tersebut sehingga menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas yang tidak lengkap dan memadai dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Diantaranya kurangnya personel kepolisian selain itu fasilitas polisi yang menjadi faktor kendala adalah kurang peralatan kepolisian untuk menentukan kadar kandungan timah tersebut.

d. Faktor masyarakat

Dukungan masyarakat sangat rendah dan belum maksimal. Hal itu dikarenakan, pertambangan timah merupakan mata pencaharian masyarakat yang menjadikan keuntungan tinggi dan mudah untuk melakukannya. Hal itu terjadi karena kurangnya aspirasi dari masyarakat, kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan usaha pertambangan ilegal tersebut dan tidak tanggapnya masyarakat mengenai himbauan kepolisian mengenai pertambangan ilegal tersebut.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak berbuat, dan menentukan jika berhubungan dengan orang lain. Faktor budaya hukum dimasyarakat mengangab mengurus perizinan pertambangan rumit adalah salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya pertambangan tanpa izin. Dengan adanya budaya seperti ini di masyarakat dapat mengakibatkan kerugian tersendiri, walaupun perundang-undangan telah mengaturnya

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menyampaikan beberapa saran yang mungkin bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penampungan pasir timah ilegal. Adapun hal-hal yang dapat disarankan pada penulisan ini antara lain:

1. Dalam pelaksanaan peran kepolisian Resort Bangka agar dalam menangani tindak pidana penampungan pasir timah ilegal tersebut diselesaikan secara tegas yang diberikan kepada semua pihak. Agar pelaku tindak pidana penampungan pasir timah ilegal mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Aparat Kepolisian Resort Bangka diharapkan dapat melakukan razia-razia penertipan tambang ilegal dan sosialisasi dengan penyuluhan secara rutin kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui dampak negatif dari usaha pertambangan ilegal tersebut.
3. Dalam pelaksanaan penegakan hukum kepolisian diharapkan memiliki sarana dan fasilitas yang memadai agar proses penyelidikan dan penyidikan tidak mengalami kesulitan.
4. Untuk masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melaporkan setiap tindak pidana penambangan dan penampungan pasir timah ilegal.
5. Untuk aparat penegak hukum diharapkan lebih konsisten dan pemberlakukan hukum yang diberikan kesemua pihak, jangan terkesan ada pilah-pilah dalam penegakan hukum terhadap kasus pertambangan ilegal.
6. Untuk Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan kordinasi diantara instansi-instansi terkait.